

**REKONSTRUKSI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI DALAM
KRITIK TERHADAP KEWAJIBAN PERTIMBANGAN DPR
BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (2) UUD NRI 1945**
*RECONSTRUCTION OF THE GRANTING OF AMNESTY AND
ABOLITION IN CRITICISM OF THE DPR'S OBLIGATION TO CONSIDER
BASED ON ARTICLE 14 PARAGRAPH (2) OF THE UUD NRI 1945*
Jihan Aisyah Ramadhania, Delila Maya Sari Siregar, Shelly Elprida

Gajahmanik dan Alex Prayoga Sidabutar

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis: alexprayogasidabutar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhania, Jihan Aisyah, Delila Maya Sari Siregar, Shelly Elprida Gajahmanik dan Alex Prayoga Sidabutar. *Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh aspek kehidupan harus berdasar pada hukum. Presiden memiliki hak prerogatif memberi amnesti dan abolisi, namun sejak amandemen UUD 1945, hal ini harus mendapat pertimbangan DPR sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui bagaimana kekuasaan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi dijalankan, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan presiden memberikan amnesti seharusnya atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan bukan atas dasar pertimbangan (DPR) karena lembaga pemerintahan yang berperan dalam bidang atau ranah hukum adalah MA sedangkan DPR berperan dalam bidang atau ranah politik.

Kata Kunci: Abolisi, Amnesti, Undang-Undang Dasar

ABSTRACT

Indonesia as a country of law means that all aspects of life must be based on law. The President has the prerogative to grant amnesty and abolition, but since the amendment to the 1945 Constitution, this must be considered by the DPR in accordance with Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research was conducted to determine how the President's power to grant amnesty and abolition is exercised, as well as its impact on the legal and justice system in Indonesia. The results of the research show that the president should grant amnesty based on the consideration of the Supreme Court (MA) and not on the basis of consideration (DPR) because the government institution that plays a role in the legal field or realm is the MA while the DPR plays a role in the political field or realm.

Keywords: Abolition, Amnesty, Constitution

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengharuskan seluruh aspek kehidupan berlandaskan pada aturan formal, namun juga menuntut adanya harmoni dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama, yang merupakan tujuan fundamental dibentuknya hukum. Dalam konteks ini, kekuasaan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi meskipun merupakan hak prerogatif kepala negara yang tersemat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kini tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai isu hukum atau politik elite semata.

Amnesti dan abolisi memiliki sosiologis yang mendalam, terutama di era informasi saat ini. Kasus-kasus pemberian amnesti, seperti yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun, secara nyata menunjukkan bagaimana kebijakan hukum dapat memicu reaksi publik, membentuk opini masyarakat, dan menguji sejauh mana rasa keadilan yang diyakini masyarakat telah terpenuhi. Ketika upaya hukum di pengadilan tidak mampu memberikan keadilan materiil, campur tangan eksekutif melalui amnesti menjadi katup pengaman sosial yang vital, guna merespon tuntutan publik demi perlindungan hak asasi manusia dan terbebas dari diskriminasi.¹

Keputusan amnesti yang dianggap hanya berlaku untuk kasus-kasus yang "viral" atau yang sangat diperbincangkan justru menimbulkan asumsi sosial mengenai ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, terutama karena tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur kriteria dan syarat pemberiannya. Secara sosiologis, hal ini dapat mengancam legitimasi hukum di mata masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak politik. Oleh karena itu, kajian mengenai amnesti dan abolisi, terutama yang menyangkut pertimbangan DPR yang merupakan lembaga politik, perlu diperluas untuk mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem hukum dalam bingkai kehidupan sosial kontemporer.²

¹ Aksah Kasim dan Andi Heridah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.5, No.4 (Juli 2025), p.11597–607.

² Andi Agung Mallongi, dkk., *Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol.4, No.2 (2025), p.87–100.

Konsep Negara dalam disiplin Hukum Tata Negara menjadi subjek perdebatan yang intens dan relevan di kalangan ahli hukum, mengingat terdapat beragam pandangan mengenai esensi dan perannya. Perbedaan perspektif ini menjadikan pembahasan mengenai hakikat negara sebagai isu yang terus berkembang dan krusial.³ Amandemen UUD 1945 menjadikan presiden hampir tidak memiliki kewenangan yang dapat dilaksanakan sendiri tanpa campur tangan lembaga lain. Hal tersebut, dapat terlihat pada Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menagatakan bahwa Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus didasarkan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti dimaknai sebagai hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dalam membatalkan seluruh tahapan proses peradilan pidana yang berakibat pada tercabutnya hukum bagi orang yang melakukan suatu tindakan pidana. Adapun Abolisi dimaknai sebagai hak prerogatif presiden atau kepala negara untuk mencabut penuntutan umum terhadap seseorang.⁴ Di samping itu, hak prerogatif dapat dimaknai sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh presiden atau kepala negara yang tidak dapat dihapuskan oleh lembaga lain sebab kedudukannya yang berdaulat.⁵

Di samping itu, Jika merujuk pada *trias politica* yang dikembangkan oleh *monstesquieu* yang berdasarkan prinsip *check and balances* presiden tergolong menjadi kepala kekuasaan eksekutif pada suatu negara, yang gunanya dalam menjalankan undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai pemegang pemerintah eksekutif, terdapat beberapa kekuasaan yang dapat dijalankan oleh seorang presiden yakni kekuasaan pada segi pemerintahan eksekutif itu sendiri baik pemerintahan yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus, kekuasaan dalam segi perundang-undangan dan kekuasaan dalam segi kehakiman.⁶

³ Muhammad Rusdi, *Ilmu Negara: Falsafah Lahirnya Hingga Runtuhnya Suatu Negara*, Ed. 1, Kencana, Jakarta, 2022.

⁴ Kaharudin, dkk., *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2 (Desember 2016), p.137–49.

⁵ Abdul Rahman Kanang, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.7, No.1 (Juni 2018), p.163–77.

⁶ Masriyani, *Kewewenangan Presiden dalam Bidang Kehakiman Setelah Amandemen UUD 1945*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2014), p.118–33.

**Jihan Aisyah Ramadhania, Delila Maya Sari Siregar, Shelly Elprida Gajahmanik,
dan Alex Prayoga Sidabutar**
*Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban
Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945*

Kekuasaan termasuk dalam kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok saat menjalankan keinginannya walaupun mesti berhadapan dengan pihak lain yang menentanginya. Kekuasaan tersebut juga akan semakin kuat apabila mendapat dari partai politik maupun kelompok agama tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Bertrand Russel menjelaskan bahwa “...*power constitutes the fundamental concept in social science in the same way that energy is the fundamental concept in physics.*” yang kemudian dipertegas bahwa kekuasaan adalah penyebab dari terjadinya perubahan.⁷ Adapun terkait kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 48 tahun 2009 tentang kehakiman.⁸ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “...kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”.⁹ dan selanjutnya UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “...Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia”.¹⁰ Di samping itu, penegak hukum tentunya harus tetap memperhatikan terkait asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sebagaimana hal tersebut telah diatur secara seimbang dalam UU No. 37 tahun 2004.

Berbagai analisis telah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu terkait permasalahan tersebut berfokus dalam menganalisis penyebab yang ditimbulkan dari adanya permasalahan tersebut dan mengaitkan dengan menghubungkan pada kasus yang ada dan pernah terjadi yang berkaitan dengan amnesti maupun abolisi. Penelitian seperti ini penting untuk dilakukan sebab dapat memberi informasi tentang putusan dari pengadilan terkait permasalahan dari kasus tersebut. Namun, jenis penelitian dan pendekatan yang diterapkan oleh penulis sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022.

⁸ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Pahami Apa Itu Kekuasaan Kehakiman*, dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-kekuasaan-kehakiman/>. 14 Desember 2025.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.158, TLN No.5076.

B. PEMBAHASAN

Cita-cita dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat untuk hidup secara harmonis dan damai merupakan alasan fundamental dibentuknya hukum.¹¹ Aplikasi pelaksanaan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia saat dilakukannya amandemen UUD 1945 mengakibatkan adanya peralihan yang cukup berarti, di antaranya adalah pemberian amnesti dan abolisi yang dipandang hanya berfokus pada pertimbangan politik.¹² Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran sistemik yang memengaruhi pelaksanaan hak prerogatif Presiden, termasuk pemberian amnesti dan abolisi.¹³ Amandemen Pasal 14 UUD 1945 memisahkan kewenangan prerogatif tersebut ke dalam dua kategori: Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan DPR. Perubahan ini menjadikan amnesti dan abolisi lebih berorientasi pada pertimbangan politik karena berada dalam domain legislatif.¹⁴

Masalah amnesti kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus Baiq Nuril, seorang pegawai honorer yang dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas penyebaran rekaman percakapan bermuatan asusila yang dilakukan atasannya.¹⁵ Meskipun sudah divonis, eksekusi hukuman sempat ditunda, dan upaya Peninjauan Kembali yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung sehingga seluruh jalur hukum tertutup. Dalam kondisi *vacuum of remedy* tersebut, tim kuasa hukum mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden sebagai satu-satunya instrumen pemulihan keadilan.¹⁶

¹¹ Ade Fartini, *Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Al-Ahkam, Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol.14, No.1 (Juni 2018), p.1.

¹² Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (September 2021).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Agung Mallongi, dkk., *Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia*.

¹⁵ Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, *Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara*, JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.21, No.3 (Oktober 2021), p.975–82.

¹⁶ Shanti Dwi Kartika, *Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*, Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.8, No.2 (Mei-Agustus 2019), p.574.

Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 diperlukan agar pertimbangan amnesti dan abolisi dikembalikan kepada Mahkamah Agung atau setidaknya melibatkan pertimbangan yuridis yang kuat guna mendukung dasar hukum keputusan Presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹⁷ Dalam perspektif komunikasi politik, tindakan Presiden membebaskan seorang terpidana melalui amnesti dapat dipahami sebagai respons terhadap opini publik, tetapi tetap harus berada dalam koridor negara hukum, bukan negara kekuasaan (*machtstaat*)¹⁸.

Secara keseluruhan, kasus Baiq Nuril menjadi bukti penting bahwa amnesti dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan keadilan ketika jalur peradilan tidak lagi efektif. Namun untuk memastikan bahwa instrumen ini tidak disalahgunakan, mekanisme pemberian amnesti dan abolisi perlu ditata ulang agar lebih proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip hukum, bukan dominasi kepentingan politik.¹⁹

Kemudian di sisi lain, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada tahun 2025 memperlihatkan bagaimana konsep amnesti dan abolisi bekerja secara nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰ Amnesti, yang secara konstitusional merupakan penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah berstatus terpidana, diterapkan dalam kasus Hasto setelah ia menerima putusan bersalah dalam perkara korupsi. Dengan pemberian amnesti, seluruh konsekuensi hukum yang melekat pada putusan tersebut dihapus, sehingga ia dibebaskan dari kewajiban menjalani hukuman dan memperoleh pemulihan hak-hak hukumnya.²¹

¹⁷ Miftahul Khaerati Arini, *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong*, Mutiara, Vol.3, No.8 (Agustus 2025), p.751–59.

¹⁸ Isneni Fadhilah, *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 terhadap Terpidana atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol.2, No.2 (Januari 2022), p.1–13.

¹⁹ Husin Wattimena, *Pemberiaan dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam*, Jahkim, Vol.2, No.11 (Desember 2015), p.48–65.

²⁰ Rio Herlambang, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration of Human (UDHR) Tahun 1948*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

²¹ Ridwan Syaidi, *Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong*, Lex Jurnalica, Vol.22, No.2 (Agustus 2025), p.119–28.

Sementara itu, abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong menunjukkan fungsi penghapusan penuntutan sebelum perkara mencapai putusan berkekuatan hukum tetap.²² Melalui abolisi, seluruh proses hukum yang sedang berjalan dihentikan, dan Tom terbebas dari status sebagai pihak yang sedang dituntut. Pemberian abolisi ini menggambarkan karakter utama abolisi sebagai instrumen untuk mengakhiri proses pidana sebelum terjadi pemidanaan, berbeda dari amnesti yang bekerja setelah putusan dijatuhkan.²³

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun secara konseptual amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan koreksi dan penyelesaian terhadap perkara tertentu, dalam praktiknya kewenangan ini sangat dipengaruhi oleh proses politik karena harus melalui persetujuan DPR. Hal ini menegaskan bahwa posisi DPR dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memiliki dampak signifikan terhadap implementasi hak prerogatif Presiden, sekaligus membuka diskusi mengenai perlunya rekonstruksi mekanisme pertimbangan, khususnya agar persoalan yang bersifat hukum substansial tidak sepenuhnya ditentukan melalui proses politik.²⁴

Dengan demikian, studi kasus tahun 2025 tidak hanya menjelaskan perbedaan konseptual antara amnesti dan abolisi, tetapi juga menunjukkan bahwa keduanya memiliki implikasi serius terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara, sehingga pengaturan dan mekanisme pemberiannya perlu ditinjau kembali untuk memastikan keselarasan antara aspek hukum dan aspek konstitusional.²⁵

Pembatasan dan mekanisme kontrol yang tepat menjadi prinsip fundamental agar penggunaan hak prerogatif tetap berada dalam koridor objektivitas, rasionalitas, dan kepastian hukum. Model pengawasan seperti ini seharusnya memastikan bahwa pertimbangan hukum menjadi landasan utama dalam pemberian amnesti atau abolisi, bukan dominasi atas pertimbangan politik.²⁶

²² Titik Suharti, *Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Perspektif, Vol.10, No.3 (Juli 2005), p.289–99.

²³ Shanti Dwi Kartika, *Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*.

²⁴ Ridwan Syaidi, *Op.Cit.*.

²⁵ Putri Kartika Anggraini, *Pemberian Grasi terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (Maret 2023), p.76–94.

²⁶ Lisnawati Badu, *Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ius Civile, Vol.5, No.2 (2021), p.93–111.

**Jihan Aisyah Ramadhania, Delila Maya Sari Siregar, Shelly Elprida Gajahmanik,
dan Alex Prayoga Sidabutar**
*Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban
Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945*

Untuk memahami relevansi rekonstruksi mekanisme pertimbangan ini, dapat dilihat perbandingan dengan sistem di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan model berbeda. Di Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memberikan *pardon*, *reprieve*, dan bentuk-bentuk *clemency* lainnya berdasarkan *Article II Section 2* Konstitusi Amerika Serikat tanpa harus meminta persetujuan Kongres atau Mahkamah Agung. Sistem ini menempatkan Presiden sebagai pemegang otoritas tunggal, namun tetap berada dalam tata kelola yang akuntabel karena keputusan Presiden diawasi oleh opini publik, mekanisme etik, dan potensi evaluasi politis.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara dengan sistem peradilan kuat dan budaya akuntabilitas tinggi, prerogatif Presiden dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan politik pada lembaga legislatif.²⁸

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada posisi berbeda karena mekanisme pertimbangan DPR menjadikan pemberian amnesti rentan dipengaruhi kepentingan politik. Dalam konteks kasus Baiq Nuril, dominasi pertimbangan DPR masih dapat diterima karena dukungan publik sangat kuat, tetapi dalam kasus lain mekanisme ini berpotensi menimbulkan tarik ulur politik yang menghambat keadilan substantif.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme pemberian amnesti dan abolisi dengan memasukkan peran Mahkamah Agung sebagai pemberi pertimbangan hukum yang lebih relevan dan proporsional, mengingat persoalan hak prerogatif Presiden pada dasarnya bukan sekadar keputusan politik, tetapi keputusan yang menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.³⁰

²⁷ Alezandro Gerald Tokoh, Saryono Yohanes dan Hernimus Ratu Udju, *Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden Ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia)* Saryono, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3, No.2 (Juni 2024).

²⁸ Zulkifli, Muhammad Nur dan Malahayati, *Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID.SUS/2021*, Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.12, No.1 (Mei 2024), p.61–72.

²⁹ Hasim Hartono, *Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi atas Hak Prerogatif Presiden*, *Delarev Lakidende Law Review*, Vol.4, No.2 (Agustus 2025), p.847–59.

³⁰ Amalia Safitri, dkk., *Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3, No.2 (Oktober 2025), p.6228–38.

Untuk itu, presiden Jokowi Dodo menyetujui permohonan tersebut melalui pengiriman tugas kepada DPR-RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun.³¹

Selain itu penyetujuan dari permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun didasarkan juga pada adanya keperluan negara dan untuk meminimalkan situasi politik yang bergejolak pada masa itu. Alhasil, keputusan yang diambil tersebut justru mendatangkan asumsi bahwa amnesti yang dijalankan demi keperluan negara malah diberlakukan terhadap kasus-kasus yang banyak diperbincangkan (*viral*) saja, sebab tidak terdapat peraturan yang secara tegas terkait syarat dalam memperoleh amnesti.

Hak prerogatif Presiden pada Pasal 14 UUD 1945 mesti ditata kembali secara baik sehingga tidak memunculkan perdebatan hukum dalam penerapannya. Selanjutnya, dengan memperhatikan pertimbangan DPR terkait amnesti maupun abolisi maksudnya supaya presiden berpaku pada aspek-aspek politik sebab berpengaruh terhadap kebijakan yang besar atas kondisi dan kelancaran negara. Untuk itu kewenangan presiden atau kepala negara hanya sebatas pada sesuatu yang berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan pada negara yang sifatnya sebagai formalitas semata.³² Terkait hal tersebut, penulis berasumsi bahwa presiden dalam memberi amnesti dan abolisi presiden mestinya meminta pertimbangan kepada MA bukan kepada DPR.

Hal tersebut tentunya telah didukung oleh sumber yang telah penulis peroleh bahwa ketentuan pasal 14 (2) UUD NRI tahun 1945 terkait kekuasaan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan DPR dianggap mampu “membekuk” presiden dalam memberikan hak prerogatifnya sebagai kepala negara dan pemerintahan disebabkan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dan memungkinkan terjadinya tarik ulur kepentingan politik di antara presiden dan DPR.³³

³¹ Shanti DwiKartika, *Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*

³² Muslimin Budiman, *Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.19, No.1 (Mei 2017), p.29–47.

³³ Lisnawaty Badu dan Ahmad, *Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945*, p.93–111.

Hal serupa juga dikatakan oleh pendapat Bagir Banan sebagaimana dikutip dalam Masriyani (2014); Nirwan Moh. Nur (2017), bahwa pemberian amnesti tidak tetap berpacu pada pidana politik saja dan meskipun disebutkan pertimbangan cukuplah dari Mahkamah Agung. Sebab, DPR berperan sebagai badan politik, tetapi yang dibutuhkan adalah pertimbangan hukum, pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial dan masih banyak lagi. Di mana, hal tersebut adalah isi dari prerogatif presiden serta yang dibutuhkan hanyalah pertimbangan hukum dalam memberi dasar yuridis pertimbangan presiden.^{34,35} Selanjutnya Rizky, Indra dan Bilal (2021), mengatakan bahwa DPR termasuk dalam jalur politik. Untuk itu, pasal 14 ayat 2 UUD NRI 1945 sebaiknya dipindahkan pada posisi sebelumnya sehingga presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung yang berperan dalam lembaga negara serta ada pada jalur hukum.³⁶

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28D. Dimana, penerapan dari pasal 28D UUD 1945 akan memberi kemungkinan bagi tiap manusia, tanpa adanya pengecualian terhadap pelaku-pelaku pidana dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik, serta mendapatkan kepastian hukum di saat jalannya proses hukuman.³⁷ Adapun orang yang memiliki kaitannya dengan perkara hukum, maka orang tersebut memiliki hak untuk ikut dalam proses pencarian kebenaran secara materil. Selanjutnya, jika dirujuk berdasarkan teori komunikasi politik maka pembebasan yang dilakukan oleh presiden atau kepala negara terhadap narapidana termasuk ke dalam bentuk kebijakan politisi dalam merespon opini masyarakat dengan catatan selalu berada pada area aturan yang berlaku sebab negara Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak dalam kategori negara kekuasaan (*Machtstaat*).³⁸

³⁴ Masriyani, *Op.Cit.*.

³⁵ Nirwan Moh Nur, Hubungan Kewenangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1, No.1 (April 2017), p.17–31.

³⁶ Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, *Op.Cit.*, p.975–84.

³⁷ Amalia Safitri, dkk., *Op.Cit.*.

³⁸ Isneni Fadhilah, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Berdasarkan ketentuan konstitusional, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi mengalami perubahan setelah amandemen Pasal 14 UUD 1945. Sebelum amandemen, seluruh bentuk hak prerogatif Presiden, termasuk amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun setelah amandemen, kewenangan ini dipisah: Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR, sedangkan peran MA hanya terkait grasi dan rehabilitasi. Perubahan ini menempatkan proses amnesti dan abolisi dalam ruang politik melalui pertimbangan legislatif.

Secara prinsip, amnesti dan abolisi bukanlah instrumen untuk menentukan benar atau salahnya seseorang, melainkan mekanisme kepentingan umum dan kemanusiaan yang digunakan negara untuk memulihkan kondisi tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur peradilan biasa. Namun, menempatkan pertimbangan amnesti dan abolisi sepenuhnya di tangan DPR menimbulkan persoalan karena DPR merupakan aktor politik, sementara hak prerogatif tersebut menyentuh aspek-aspek hukum yang idealnya dinilai berdasarkan pertimbangan yuridis.

Berdasarkan kajian yang diperoleh, proses pemberian amnesti dan abolisi akan lebih tepat apabila memasukkan kembali peran Mahkamah Agung sebagai pemberi pertimbangan hukum, bukan hanya DPR. MA memiliki otoritas dan kompetensi dalam menilai aspek keadilan, kepastian hukum, dan relevansi yuridis suatu perkara. Meski DPR tetap dapat mempertimbangkan aspek politik kebijakan negara, keterlibatan lembaga yudisial atau pihak ahli hukum diperlukan untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, serta kualitas pertimbangan dalam keputusan Presiden.

Dengan demikian, rekonstruksi mekanisme pemberian amnesti dan abolisi menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan Presiden tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada dasar hukum yang kuat dan pandangan ahli yang kompeten, sehingga instrumen ini benar-benar menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana korektif demi keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Rusdi, Muhammad. 2022. *Ilmu Negara: Falsafah Lahirnya Hingga Runtuhnya Suatu Negara, Ed. 1*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi Ilmiah

- Anggraini, Putri Kartika. *Pemberian Grasi terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*. Jurnal Plaza Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Arini, Miftahul Khaerati. *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong*. Mutiara: Multidiciplinary Scientific Journal. Vol.3. No.8 (Agustus 2025).
- Badu, Lisnawati. *Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ius Civile. Vol.5. No.2 (Oktober 2021).
- Budiman, Muslimin. *Kekuasaan Presiden dalam Sistem Prmerintahan Presidensil: Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.19. No.1 (Mei 2017).
- Fadhilah, Isneni. *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 terhadap Terpidana atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]. Vol.2. No.2 (Januari 2022).
- Fartini, Ade. *Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan. Vol.14. No.1 (Juni 2018).
- Fauzi, Suyogi Imam. *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (September 2021).
- Hartono, Hasim. *Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi atas Hak Prerogatif Presiden*. Delarev Lakidende Law Review. Vol.4. No.2 (Agustus 2025).
- Kaharudin, dkk.. *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Media Hukum. Vol.23. No.2 (Desember 2016).
- Kanang, Abdul Rahman. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.7. No.1 (Juni 2018).
- Kartika, Shanti Dwi. *Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.8. No.2 (Mei-Agustus 2019).
- Kasim, Aksah dan Andi Heridah. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi : Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem*

- Ketatanegaraan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.4 (Juli 2025).
- Mallongi, Andi Agung, dkk.. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana. Vol.4. No.2 (2025).
- Masriyani. *Kewenangan Presiden dalam Bidang Kehakiman Setelah Amandemen UUD 1945*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2014).
- Nur, Nirwan Moh. *Hubungan Kewenangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Yustisiabel. Vol.1. No.1 (April 2017).
- Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah. *Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara*. JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.21. No.3 (Oktober 2021).
- Safitri, Amalia, dkk.. *Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (Oktober 2025).
- Suharti, Titik. *Grasi dalam Konsep Tujuan Pidana*. Perspektif. Vol.10. No.3 (Juli 2005).
- Syaidi, Ridwan. *Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong*. Lex Jurnalica. Vol.22. No.2 (Agustus 2025).
- Tokoh, Alejandro Gerald, Saryono Yohanes dan Hernimus Ratu Udju. *Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden Ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia) Saryono*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.3. No.2 (Juni 2024).
- Wattimena, Husin. *Pemberiaan dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam*. Jahkim. Vol.2. No.11 (Desember 2015).
- Zulkifli, Muhammad Nur dan Malahayati. *Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID.SUS/2021*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.12. No.1 (Mei 2024).

Karya Ilmiah

- Herlambang, Rio. 2019. *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration of Human (UDHR) Tahun 1948*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Website

- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Pahami Apa Itu Kekuasaan Kehakiman*. diakses dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-kekuasaan-kehakiman/>. diakses pada 14 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Jihan Aisyah Ramadhania, Delila Maya Sari Siregar, Shelly Elprida Gajahmanik,
dan Alex Prayoga Sidabutar**

***Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban
Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945***

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.